

A

Narasumber

BPCB

JAWA TENGAH

PEDOMAN WAWANCARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI
PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR PURBAKALA JAWA
TENGAH**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi di Prambanan dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

A. Identitas Narasumber

Nama Narasumber :

TTL :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

.....

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh BPCB dalam melindungi situs cagar budaya candi di Prambanan	
	a. Apakah dasar hukum BPCB Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan terhadap cagar budaya? b. Apasajakah tugas pokok dan fungsi BPCB Jawa Tengah terkait dengan perlindungan terhadap cagar budaya? c. Bagaimanakah sistem dan model perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah? d. Apakah sudah ada peraturan tentang pengelolaan cagar budaya? e. Bagaimanakah etika pelestarian cagar budaya kabupaten Klaten?	Alasan/Mengapa?

	<p>f. Apakah BPCB Jawa Tengah menyelenggarakan kerjasama dengan pihak tertentu terkait pelestarian cagar budaya?</p> <p>g. Bagaimanakah pola hubungan dan bentuk kerjasama yang dilakukan BPCB Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten Klaten?</p> <p>h. Apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terhadap cagar budaya, bagaimana mekanisme penyelidikan hingga penyelesaian dilakukan?</p> <p>i. Apakah sering terjadi pelanggaran hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Klaten?</p> <p>j. Mengenai situs Candi di Prambanan, apakah pernah terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>k. Apasaja faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum tersebut (jika ada)?</p> <p>l. Apakah terkait dengan pengawasan cagar budaya?</p> <p>m. Bagaimanakah sistem dan mekanisme pengawasan terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Klaten pada umumnya, dan situs Candi di Prambanan pada khususnya?</p> <p>n. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hukum tersebut?</p> <p>o. Sejauh manakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap situs Candi di Prambanan selama ini?</p> <p>p. Apakah ada sanksi yang diterapkan bagi pelaku pelanggaran hukum tersebut? Kalau ada sanksi apakah?</p> <p>q. Apakah ada langkah preventif agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali? Kalau ada jelaskan</p> <p>r. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs candi di Prambanan?</p> <p>s. Bagaimanakah sistem pengelolaan Cagar Budaya situs candi di Prambanan? Salah satu candi</p> <p>t. Apakah BPCB Jawa Tengah dalam hal ini sudah menyelenggarakan promosi Cagar Budaya?</p>	
2	<p>Faktor kendala BPCB Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya Candi di Prambanan</p>	
	<p>a. Faktor apasajakah yang menjadi kendala bagi BPCB Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap situs candi di Prambanan?</p>	<p>Alasan/Mengapa?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Apakah mekanisme perlindungan hukum terhadap cagar budaya sudah tepat? Atau perlu diubah atau ditambah? c. Dalam mengatasi kendala tersebut, apakah sudah ditemukan solusinya? d. Bagaimanakah cara menumbuhkan, mengembangkan, dan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Klaten? 	
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana dan apasajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? b. Bagaimana hasilnya sejauh ini? c. Bagaimana animo dan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi dan melestarikan situs candi di Prambanan? 	Alasan/Mengapa?

B

Responden

Juru Pelihara

Candi Plaosan

PEDOMAN WAWANCARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI
PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR PURBAKALA JAWA
TENGAH**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi di Prambanan dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

A. Identitas Responden

Nama Responden :
TTL :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan hukum yang dilakukan	
	a. Apasajakah tugas dan kewajiban anda sebagai juru pelihara situs candi Plaosan? b. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam melindungi situs Candi Plaosan? c. Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum di situs candi Plaosan ini? d. Menurut anda apakah penyebab terjadinya pelanggaran hukum di situs Candi Plaosan? e. Bagaimana tindakan anda ketika mengetahui terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan tugas anda dalam memelihara situs ini? f. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? g. Apa yang anda lakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali? h. Menurut anda, kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap candi Plaosan?	Alasan/Mengapa?

	i. Bagaimana prosedur pemeliharaan situs candi Plaosan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah?	
2	Kendala yang dihadapi	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Adakah masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap Candi Plaosan? b. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan situs candi Plaosan? c. Apakah Candi Plaosan ramai dikunjungi oleh wisatawan? d. Bagaimana dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi Candi Plaosan? e. Apakah ada insentif khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk mengelola Candi Plaosan? f. Menurut anda, apakah situs Candi Plaosan termasuk rawan terjadi pelanggaran hukum? g. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rawan terjadinya pelanggaran hukum? 	Alasan/Mengapa?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap situs Candi Plaosan? b. Menurut anda, apa yang harus dilakukan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya bagi bangsa? c. Menurut anda, bagaimana solusi dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap cagar budaya? d. Bagaimana kebijakan yang diterapkan BPCB terkait permasalahan ini? 	Alasan/Mengapa?

C
Responden

Juru Pelihara
Candi Sewu

PEDOMAN WAWANCARA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI
PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR PURBAKALA JAWA
TENGAH**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi di Prambanan dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

B. Identitas Responden

- Nama Responden :
- TTL :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Pendidikan Terakhir :
- Alamat :
-

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan hukum yang dilakukan	
	<ul style="list-style-type: none"> j. Apasajakah tugas dan kewajiban anda sebagai juru pelihara situs Candi Sewu? k. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam melindungi situs Candi Sewu? l. Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum di situs Candi Sewu anda apakah penyebab terjadinya pelanggaran hukum di situs Candi Sewu? m. Bagaimana tindakan anda ketika mengetahui terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan tugas anda dalam memelihara situs ini? n. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? o. Apa yang anda lakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali? p. Menurut anda, kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Sewu? 	Alasan/Mengapa?

	q. Bagaimana prosedur pemeliharaan situs Candi Sewu yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah?	
2	Kendala yang dihadapi	
	<p>h. Adakah masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap Candi Sewu?</p> <p>i. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan situs Candi Sewu?</p> <p>j. Apakah Candi Sewu ramai dikunjungi oleh wisatawan?</p> <p>k. Bagaimana dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi Candi Sewu?</p> <p>l. Apakah ada insentif khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk mengelola Candi Sewu?</p> <p>m. Menurut anda, apakah situs Candi Sewu termasuk rawan terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>n. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rawan terjadinya pelanggaran hukum?</p>	Alasan/Mengapa?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<p>e. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap situs Candi Sewu?</p> <p>f. Menurut anda, apa yang harus dilakukan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan cagar budaya bagi bangsa?</p> <p>g. Menurut anda, bagaimana seharusnya solusi dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap cagar budaya? (Pendapat pribadi)</p> <p>h. Bagaimana kebijakan yang diterapkan BPCB terkait permasalahan ini?</p>	Alasan/Mengapa?

D**Responden****Juru Pelihara****Candi Sojiwan****PEDOMAN WAWANCARA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI
PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR PURBAKALA JAWA
TENGAH**

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi di Prambanan dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

C. Identitas Responden

Nama Responden :

TTL :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

.....

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Perlindungan hukum yang dilakukan	
	r. Apasajakah tugas dan kewajiban anda sebagai juru pelihara situs Candi Sojiwan? s. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam melindungi situs Candi Sojiwan? t. Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum di situs Candi Sojiwan anda apakah penyebab terjadinya pelanggaran hukum di situs Candi Sojiwan? u. Bagaimana tindakan anda ketika mengetahui terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan tugas anda dalam memelihara situs ini? v. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? w. Apa yang anda lakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali? x. Menurut anda, kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten dalam	Alasan/Mengapa?

	<p>memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Sojiwan?</p> <p>y. Bagaimana prosedur pemeliharaan situs Candi Sojiwan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah?</p>	
2	Kendala yang dihadapi	
	<p>o. Adakah masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap Candi Sojiwan?</p> <p>p. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan situs Candi Sojiwan?</p> <p>q. Apakah Candi Sojiwan ramai dikunjungi oleh wisatawan?</p> <p>r. Bagaimana dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi Candi Sojiwan?</p> <p>s. Apakah ada insentif khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk mengelola Candi Sojiwan?</p> <p>t. Menurut anda, apakah situs Candi Sojiwan termasuk rawan terjadi pelanggaran hukum?</p> <p>u. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rawan terjadinya pelanggaran hukum?</p>	Alasan/Mengapa?
3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala	
	<p>i. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap situs Candi Sojiwan?</p> <p>j. Menurut anda, apa yang harus dilakukan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan cagar budaya bagi bangsa?</p> <p>k. Menurut anda, bagaimana seharusnya solusi dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap cagar budaya? (Pendapat pribadi)</p> <p>l. Bagaimana kebijakan yang diterapkan BPCB terkait permasalahan ini?</p>	Alasan/Mengapa?



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/9711/04.5/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1797/Kesbangpol/2019 Tanggal : 18 Februari 2019 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ANAS BANU AJI
2. Alamat : Purwodadi RT02/RW04, Bugisan, Prambanan, Klaten
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH
- b. Tempat / Lokasi : BPCB JATENG, Prambanan, Klaten
- c. Bidang Penelitian : Fakultas Hukum
- d. Waktu Penelitian : 02 25 2019 sampai 08 19 2019
- e. Penanggung Jawab : Sunarno, SH, MHum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Pebruari 2019
Pjt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpstp.jatengprov.go.id](http://dpmpstp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Pebruari 2019

Nomor : 070/1734/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Klaten
U.p Kepala BAPPEDA Kabupaten
Klaten

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/9711/04.5/2019 Tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama ANAS BANU AJI dengan judul proposal PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS CANDI DI PRAMBANAN OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal


DIDIK SUBIYANTORO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sdr. ANAS BANU AJI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Manisrenggo Km 1 Prambanan Klaten 57454
Telepon (0274) 496413, 497912 Fax (0274) 496413

IZIN PEMANFAATAN LOKASI SITUS CAGAR BUDAYA

No. : 0701 / 519 / Hm / 2019

A. DASAR		
Disposisi / Surat *)		
B. DATA PEMOHON / PENANGGUNGJAWAB		
1.	Nama Anas Banu Aji	
2.	Alamat / Lembaga / Instansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
3.	No. Telp. / HP 085 729 379 019	
C. DATA TEKNIS		
1.	Bentuk / Konsep Kegiatan Wawancara & Studi pustaka	
2.	Lokasi BPCB Jateng	
3.	Tanggal Pelaksanaan 1 Maret	
4.	Jumlah Peserta 1 Orang	
5.	Alat yang digunakan	
D. KETENTUAN		
1. Menjaga kesakralan, ketertiban, keamanan, etika sopan santun dan kebersihan di lingkungan candi. 2. Tidak memindahkan dan merubah susunan komponen batu-batu candi. 3. Tidak membuat, mendirikan dan menempatkan sarana prasarana di dalam lingkungan halaman candi. 4. Tidak melakukan kegiatan dan menempatkan peralatan / barang di atas struktur / komponen batu candi. 5. Tidak melakukan rias, ganti kostum, merokok, makan/minum, outbond/games di dalam lingkungan halaman candi. 6. Tidak mengganggu arus pengunjung di lingkungan candi. 7. Mengikuti waktu kunjung antara pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB. 8. Mengikuti arahan serta didampingi Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah di lokasi kegiatan. 9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah berhak menghentikan dan mencabut izin kegiatan ini apabila dalam pelaksanaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. 10. Izin pemanfaatan lokasi situs cagar budaya untuk kegiatan ini berlaku 1(satu) kali pada tanggal yang telah ditentukan.		
E. PERNYATAAN PEMOHON / PENANGGUNGJAWAB		
Pemohon / penanggungjawab kegiatan bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan pemanfaatan lokasi situs cagar budaya.		
F. PENGESAHAN		
....., 2019		
Mengetahui, Kepala Sukronedi S. Si., M.A. NIP. 196812291995121001 Petugas	Petugas, Petu	Pemohori / Penanggungjawab METERAI TEMPEL 273FD4FF844115522 6000 ENAM RIBURUPIAH (Anas Banu Aji.....)



Skripsi Anas Banu Aji

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lib.unnes.ac.id Internet Source	5%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	www.viva.co.id Internet Source	2%
4	bpcbjateng.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.tamasyaku.com Internet Source	1%
6	www.purbakalamakassar.budpar.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
9	zainurridlo.blogspot.com Internet Source	1%

10	jembatan4.blogspot.com Internet Source	1%
11	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
12	pamongmoderat.blogspot.com Internet Source	1%
13	repository.isi-ska.ac.id Internet Source	1%
14	www.keren.web.id Internet Source	1%
15	www.hampapua.org Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : ANAS BANU AJI
NIM : 20150610435
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN
SITUS CANDI DI PRAMBANAN OLEH BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Sunarno,S.H.,M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 17%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 23-07-2019
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al- Zein, S.Kom.I

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Anas Banu Aji

NIM : 20150610435

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 18 Juli 2019
Yang memeriksa;



Ridwan Setiawan, S.H.